

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rumah Sakit sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	1	2	1

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi.
- (2) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara eksternal ditingkat provinsi.
- (3) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural pada dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
- (4) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di daerah tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) Rumah Sakit.

Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas :

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di daerah;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di daerah;
- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di daerah;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di daerah kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. asosiasi perumahsakitannya;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. tokoh masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	✓	2	1

- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala dinas.
- (3) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah Kalimantan Barat.
- (4) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia wilayah Kalimantan Barat.
- (5) Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 8

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓	j	l

- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

Pasal 9

- (1) Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
- Data diri yang bersangkutan antara lain :
 - Daftar riwayat hidup;
 - Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik.
 - Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
 - Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 10

- Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diusulkan Kepala Dinas.
- Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

- Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>✓</i>	<i>2</i>	<i>l</i>

Pasal 12

Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur secara bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi, yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Provinsi Kalimantan Barat atau setara dengan Eselon III.

BAB V
SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1) BPRS Provinsi diperbantukan sebuah sekretariat di Bidang Pelayanan Rujukan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pada Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh seorang struktural eselon III yang menangani bidang perumahan sakitan.
- (3) Sekretariat BPRS provinsi secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (4) Sekretariat BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dibantu oleh ASN maksimal 3 (tiga) orang.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; dan/ atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓ 1	2	2

Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota PPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, Gubernur mengangkat anggota PPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota PPRS Provinsi yang berhenti.
- (2) Masa jabatan anggota PPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan sisa masa jabatan anggota PPRS Provinsi yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota PPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan;

BAB VIII

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 17

- (1) PPRS Provinsi diberikan honorarium.
- (2) Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pembayaran Honorarium PPRS, Sekretaris dan staf ahli yang membantu Sekretaris dilaksanakan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Barat (Berita Darah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomr 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
f	✓	2	2


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI, SH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 2